



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 30A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015
• Tanggal : 7 MEI 2015

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	ii
LAPORAN KEUANGAN POKOK	
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
2. NERACA.....	3
3. LAPORAN ARUS KAS.....	6
4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	8
BAB I PENDAHULUAN	8
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN.....	11
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	25
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	29
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	33
BAB VI PENUTUP	120
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	iv



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.a atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp376,68 milyar dan Rp258,84 milyar. Pengelolaan dan pencatatan aset tetap tanah kurang memadai sehingga masih ditemukan kondisi (i) hasil penilaian tanah pada ruas-ruas jalan kabupaten dan tanah yang tidak diketahui harga perolehannya masing-masing sebesar Rp1,71 triliun dan Rp3,32 milyar belum disajikan (ii) hasil sinkronisasi data tanah pada neraca dengan KIB A SKPD menunjukkan terdapat double catat tanah pada satu-dua-tiga SKPD dengan nilai tercatat sebesar Rp37,45 milyar belum disesuaikan/dikoreksi (iii) tanah pada ruas-ruas jalan kelurahan belum disajikan (iv) beberapa tanah yang digunakan SKPD belum disajikan. Jika hasil penilaian tanah dan hasil

sinkronisasi atas aset tetap tanah telah disajikan dan atau disesuaikan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2014, maka nilai aset tetap tersebut akan berbeda secara signifikan. Selain itu, aset tetap tanah Dinas Pendidikan sebesar Rp28,03 milyar tidak didukung daftar rincian aset tetap yang memadai yang mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan untuk meyakini saldo aset tetap tanah tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.b atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap peralatan mesin per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp271,41 milyar dan Rp239,46 milyar. Pengelolaan dan pencatatan peralatan mesin sebesar Rp114,12 milyar kurang memadai sehingga masih ditemukan kondisi : (i) pencatatan peralatan mesin tidak didukung daftar rincian aset tetap yang memadai, (ii) beberapa peralatan mesin dicatat dengan nol rupiah dan harga tidak wajar (iii) beberapa jenis barang tidak dapat ditelusuri keberadaannya, (iv) penatausahaan peralatan mesin ekstrakomtabel tidak tertib dan tidak dapat diungkapkan, dan (v) beberapa bukti kepemilikan kendaraan tidak dapat ditelusuri keberadaannya. Dampak kelemahan tersebut mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan untuk meyakini saldo aset tetap peralatan mesin tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.c atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap gedung bangunan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp618,10 milyar dan Rp438,04 milyar. Pengelolaan dan pencatatan gedung bangunan sebesar Rp349,60 milyar kurang memadai sehingga masih ditemukan kondisi : (i) pencatatan gedung bangunan tidak didukung daftar rincian aset tetap yang memadai, (ii) beberapa gedung bangunan belum diketahui harga perolehannya, (iii) beberapa bangunan dicatat dengan nol rupiah, (iv) selisih pencatatan gedung bangunan antara KIB dan fisik gedung bangunan dan (v) prasarana, sarana, umum permukaan dan perumahan belum dikelola sehingga belum dapat disajikan. Dampak kelemahan tersebut mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan untuk meyakini saldo aset tetap gedung bangunan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.d atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap jalan irigasi jaringan per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar 529,86 milyar dan Rp452,79 milyar. Pengelolaan dan pencatatan jalan irigasi jaringan kurang memadai sehingga masih ditemukan kondisi : (i) pencatatan jalan irigasi jaringan tidak didukung daftar rincian aset tetap yang memadai, (ii) hibah tiang Penerangan Jalan Umum (PJU) beserta jaringan listrik belum dicatat karena belum diketahui harga perolehannya dan (iii) beberapa jalan desa masih dicatat. Dampak kelemahan tersebut mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan untuk meyakini saldo aset tetap jalan jaringan dan irigasi tersebut. Jika ketiga hal tersebut disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tanggal 31 Desember 2014, maka nilai aset tetap tersebut akan berbeda secara signifikan.

Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.5.2.3.e atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyajikan saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp57,39 milyar dan Rp53,34 milyar. Pengelolaan dan pencatatan aset

tetap lainnya sebesar Rp47,08 milyar kurang memadai sehingga masih ditemukan kondisi : (i) pencatatan aset tetap lainnya tidak didukung daftar rincian aset tetap yang memadai, (ii) pencatatan aset tetap lainnya belum didukung rincian jenis barang, dan (iii) beberapa aset tetap lainnya dicatat dengan nol rupiah dan harga tidak wajar. Dampak kelemahan tersebut mengakibatkan BPK tidak dapat menerapkan seluruh prosedur pemeriksaan untuk meyakini saldo aset tetap lainnya tersebut.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian tersebut, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti pencatatan Aset Tetap per 31 Desember 2014 dan 2013, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sekoharjo tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, dan Realisasi Anggaran, serta Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan hasil pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan hasil pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 30B/LHP/BPK XVIII.SMG/05/2015 dan Nomor 30C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2015 tanggal 7 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 7 Mei 2015

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


Bernadetta Arum Dafi, S.E., M.M., Ak.
Akuntan. Register Negara No. D-12.197